



## **PUTUSAN**

Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Karsa Utama Lestari, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxx (Kompleks Gudang xxxxxxx / Rumah xxxx) Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

#### **L a w a n**

Tergugat, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Hotel Maqna, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxx (Perumahan xxxxxxx) RT.xxxx RW. xxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 15 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 15 September 2016 dalam register perkara Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah dikos-kosan sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : anak, perempuan, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan bersama;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxxxxx, terbukti dari beberapa pesan singkat yang sempat Penggugat baca dari handphond Tergugat dan pernah pada bulan Pebruari tahun 2015 Tergugat kedatangan langsung oleh Penggugat sedang berada dikamar kos bersama dengan perempuan tersebut sekitar pukul 11 malam;
5. Bahwa pada bulan Desember 2015 Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 20 bulan Pebruari tahun 2016, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kakak Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 30 September 2016, dan panggilan selanjutnya tanggal 13 Oktober 2016;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Duplikat akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 04 Oktober 2012, bukti surat yang berbentuk fotokopi setelah dicocokkan dengan asli nya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat bernama xxxxxxxx;



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di koskosan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama xxxxx dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain tanpa ada bukti yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan laian karena Tergugat pernah kedapatan berduaan dikamar koskosan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berduaan dengan selingkuhannya, melainkan Tergugat pernah mengaku selingkuh dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan perempuan lain, dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah delapan bulan telah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Gorontalo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat bernama xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di koskosan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama anak;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama xxxxxxxx dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain tanpa ada bukti;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan laian karena Tergugat pernah kedapatan berduaan dikamar koskosan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berduaan dengan selingkuhannya, melainkan Tergugat pernah mengaku selingkuh dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan perempuan lain, dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah delapan bulan telah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena Tergugat mengusir Penggugat turun dari rumah;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yanti Taib, terbukti dari beberapa pesan singkat yang sempat Penggugat baca dari handphond Tergugat dan pernah pada bulan Pebruari tahun 2015 Tergugat kedatangan langsung oleh Penggugat





sedang berada dikamar kos bersama dengan perempuan tersebut sekitar pukul 11 malam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami



isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P. berupa akta autentik tanggal 04 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabila Bone telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yanti Taib, terbukti dari beberapa pesan singkat yang sempat Penggugat baca dari handphond Tergugat dan pernah pada bulan Pebruari tahun 2015 Tergugat kedatangan langsung oleh Penggugat sedang berada dikamar kos bersama dengan perempuan tersebut sekitar pukul 11 malam, yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;





Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada



Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, MH dan Drs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Suyuti, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Medang, MH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Drs. H.M. Suyuti, MH

PANITERA PENGGANTI,

Agus Mashudi, S.Ag

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp.255.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)